BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR : 028/K.KU-05/HK.01.01/III/2020

TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENANGANAN PELANGGARAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan perlu dibentuk Pokja Penanganan Pelanggaran Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 318);
13. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 jo. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
15. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : SS.0066/K.BAWASLU/PM.00.00/I/2020 Perihal Pengawasan Tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905; dan

2. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Tarakan Nomor : 008/K.KU-05/HK.01.01/III/2020 tentang Pembentukan Pokja Pengawasan Pencalonan, Pokja Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih (DP4, DPS, dan DPT) dan Pokja Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, *Tanggal 01 Maret 2020.*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Pokja Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pokja sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan kegiatan persiapan, administrasi, pelaksanaan teknis, dan pelaporan pada kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Tarakan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya tanggal 12 Maret 2020 dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tarakan
Pada tanggal : 12 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
KETUA,

SULAIMAN, S.H.,LL.,M

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan

Nomor : 028/K.KU-05/HK.01.01/III/2020

Tanggal : 12 Maret 2020

KELOMPOK KERJA (POKJA) PENANGANAN PELANGGARAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

A. PENANGGUNG JAWAB :

MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H.,M.KN (Anggota Bawaslu Kota Tarakan)

B. KETUA :

DIAN ANTARJA, S.HI (Anggota Bawaslu Kota Tarakan)

C. SEKRETARIS :

RAHMAT NUR, S.E (Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan)

D. ANGGOTA :

1. SULAIMAN, S.H., LL.M (Ketua Bawaslu Kota Tarakan)
2. DR. YAHYA AHMAD ZEIN, S.H., M.H (Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan)
3. DR. MOHAMMAD ILHAM AGANG, S.H., M.H (Ketua Umum FKUB Muda Kota Tarakan)
4. PUJI HERMANTO, S.H (Staf Bawaslu Kota Tarakan)
5. JUNAIDI, S.H (Staf Bawaslu Kota Tarakan)
6. KIKI PATMALASARI, S.E (Staf Bawaslu Kota Tarakan)
7. GURUH WIRA ANDIKA, S.Pd (Staf Bawaslu Kota Tarakan)

Ditetapkan : Tarakan

Pada tanggal : 12 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TARAKAN

KETUA,

SULAIMAN, S.H.,LL.,M